



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 058 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2020 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Dengan Kategori Penelitian Kompetitif Pengembangan Pendidikan Tinggi melalui surat keputusan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2020-2023;
 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor : 702 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian

Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2020.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2020.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 723 tahun 2019 tentang Panduan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori Penelitian Kompetitif Pengembangan Pendidikan Tinggi di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan kategori Penelitian Kompetitif Pengembangan Pendidikan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 058 Tahun 2020
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Tentang : Penunjukan Penelitian Dengan Kategori Penelitian Kompetitif Pengembangan Pendidikan Tinggi di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020

NO	NAMA	JUDUL / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	JUMLAH DANA
1.	Dr. Ahmad Syar'i, M.Pd (ketua) Dr. Hamdanah, M.Ag (anggota) Dr. Hj. Muslimah, S.Ag.,M.Pd.I (anggota)	Habitus Toleransi Beragama Masyarakat Dayak Terhadap Muallaf di Kalimantan Tengah	IV IV IV	1 Penelitian	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
2.	Syaikhu, M.HI (ketua) Norwili, M.HI (anggota) Maimunah, M.HI (anggota) Laili Wahyunita, S.Kom., M.Cs (anggota) Azizah (anggota)	Pemberdayaan infak dan Wakaf Perspektif Maqashid Syari'ah (studi Analisis pada Masjid di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah)	IV III III III	1 Penelitian	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
TOTAL					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada Tanggal 03 Februari 2020



aktor,

H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 196301181991031002